



PUTUSAN

Nomor 52 K/Ag/2025

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, dahulu bertempat tinggal di Kota Pekanbaru dan sekarang bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rendi Dian Perdana, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Garuda-Soekarno Hatta Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERMOHON KASASI) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMOHON KASASI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 52 K/Ag/2025



Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan secara sekaligus dan seketika nafkah/uang kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) selama 13 (tiga belas) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan dengan total keseluruhan sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda tipe HR-V RU1 1,5 E Plus CVT CKD dengan Nomor Polisi BM XXXX FK atas nama Faizah Kamilah;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda tipe HR-V RU1 1,5 E Plus CVT CKD dengan Nomor Polisi BM XXXX FK atas nama Faizah Kamilah agar Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lainnya atas harta bersama tersebut dan apabila Tergugat ingkar dalam menjalankan putusan, mohon agar dapat dilelang 1 (satu) unit mobil merek Honda tipe HR-V RU1 1,5 E Plus CVT CKD dengan Nomor Polisi BM XXXX FK atas nama Faizah Kamilah tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 52 K/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut dalam konvensi dikabulkan dan dalam rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1446 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PTA.Pbr. tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Agustus 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 805/Pdt.G/2024/PA.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 11 September 2024 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 26 September 2024, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka ketua pengadilan tingkat pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 52 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PEMOHON KASASI**, tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 52 K/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.
ttd./Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Ditandatangani secara elektronik

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415 199303 1 003

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 52 K/Ag/2025